



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 8 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Bonifacius Herlambang¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: bonifacius.herlambang@ui.ac.id

Corresponding Author: bonifacius.herlambang@ui.ac.id¹

Abstract: *Following the issuance of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing, Indonesia has adopted a new concept of business licensing based on risk levels. This concept aims to facilitate business operations for entrepreneurs. This study focuses on the risk-based licensing mechanism in the industrial sector from the perspectives of the government (as regulator) and industrial business actors. The research aims to analyze the differences in licensing mechanisms before and after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which was later amended by Law Number 6 of 2023, and to identify key aspects to be considered in the implementation of risk-based business licensing. The method used is doctrinal research involving the analysis of legal doctrines, development, and regulatory implementation mechanisms. The findings indicate that risk-based licensing classifies business permits into four risk levels: low, medium-low, medium-high, and high. Critical aspects of this mechanism's implementation include the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022, the concept of industrial activity supervision and control, and the relation of PP 5/2021 to legal principles and theories. The study concludes that the risk-based licensing concept aligns with the principles of justice, utility, and legal certainty.*

Keywords: *Business Licensing, Business Permit, Job Creation, Industrial Sector.*

Abstrak: Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Indonesia mengadopsi konsep baru mengenai perizinan usaha yang didasarkan pada tingkatan risiko. Konsep ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme perizinan berbasis risiko dalam sektor perindustrian dari perspektif pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan mekanisme perizinan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi perizinan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang melibatkan analisis doktrin hukum, pengembangan, dan mekanisme implementasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan berbasis risiko mengkategorikan izin usaha ke dalam empat tingkatan risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Beberapa aspek penting dalam implementasi mekanisme ini adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, konsep pengawasan dan pengendalian industri, serta hubungan PP 5/2021 dengan asas dan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep perizinan berbasis risiko sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Izin Usaha, Cipta Kerja, Perindustrian.

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha suatu perusahaan pada sektor industri merupakan salah satu pilar penting penggerak perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi kualitas kegiatan usaha suatu perusahaan industri, yaitu adanya *economic opportunity* (kesempatan mendapatkan keuntungan), *political stability* (stabilitas politik), dan *legal certainty* (kepastian hukum), dalam hal ini kepastian hukum salah satunya dalam hal perizinan untuk melakukan kegiatan usaha (Erman, 2019). Hal-hal tersebut akan selalu berkaitan erat terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, apabila salah satu dari hal-hal tersebut terkendala maka akan memberikan pengaruh pada terkendalanya kegiatan lain pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri. Perizinan berusaha akan memberikan pengaruh besar terhadap berjalannya suatu kegiatan industri.

Pengaturan mengenai perusahaan diatur dalam KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan hal lainnya mengenai perizinan berusahanya (Erni Herawati, 2019). Perusahaan industri merupakan bagian dari badan hukum yang memiliki unsur-unsur yang salah satunya dalam prosedur pendiriannya dan praktik kegiatan usahanya diperlukan campur tangan pemerintah yaitu dalam perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah (Muhaldi, 2010).

Mekanisme perizinan yang berbelit-belit akan mengganggu kegiatan usaha suatu perusahaan, mulai dari izin lingkungan, izin operasional, dan izin-izin lainnya, terlebih lagi pada perusahaan industri yang berkaitan erat juga dengan izin-izin tersebut. Mekanisme perizinan yang berbelit dapat memberikan efek masif terhadap hal-hal lain seperti menurunnya minat investor dalam melakukan kegiatan investasi yang akhirnya menyebabkan kurangnya modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya (Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, 2023). Ketika kegiatan usaha tidak berjalan dengan baik maka juga akan berdampak pada munculnya permasalahan di sektor ketenagakerjaan, kemudian menjadi suatu masalah politik, hingga akhirnya berujung pada suatu permasalahan ekonomi yang meluas di suatu negara.

Pemerintah dalam hal mencegah hal tersebut serta untuk mengupayakan peningkatan perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Republik Indonesia menawarkan suatu konsep baru pengaturan yang disebut *omnibus law*. Konsep tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang tentang Cipta Kerja) dan peraturan-peraturan turunannya yang harapannya dapat mempermudah perizinan berusaha sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi (BKPM, 2022). Konsep perizinan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dianggap terlalu banyak birkorasi serta memiliki terlalu panjang, sehingga melalui aturan tersebut pemerintah Indonesia berupaya melakukan penyederhanaan

alur perizinan tersebut sehingga menjadi lebih mudah namun tidak menghilangkan hal-hal penting yang terkandung dalam suatu perizinan yaitu Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup (K3L), serta pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya (Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perizinan Berusaha secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Permerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja. PP 5/2021 mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi pengaturan mengenai (Pasal 2 PP 5/2021):

1. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS;
4. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi

Dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha, tujuan utama adanya PP 5/2021 yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ((Pasal 3, PP 5/2021). Dengan adanya PP 5/2021 tersebut, harapannya iklim investasi menjadi baik, sehingga menimbulkan dampak positif dalam hal modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta akhirnya juga berdampak positif bagi iklim perekonomian Indonesia. Persoalan mengenai perizinan merupakan suatu hal yang menarik jika dikaitkan dengan tatanan negara saat ini, karena perizinan merupakan bagian dari tindakan pemerintah (Ngadino, A., 2014), namun perlu dikaji lebih dalam adalah apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tersebut benar-benar memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan bisnisnya. Serta perlu diperhatikan pula mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahap implementasi konsepsi mekanisme perizinan yang baru, sehingga dapat menjadi referensi dalam melakukan perbaikan konsep perizinan berusaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka urgen dilakukan penelitian mengenai:

1. Bagaimana perbedaan mekanisme perizinan berusaha sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor perindustrian?
3. Bagaimana konsepsi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditinjau dari prinsip/teori hukum?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang mempertanyakan posisi hukum, apakah berada dalam suatu isu tertentu. Hal ini berkaitan dengan analisis doktrin hukum, pengembangan, serta aplikasinya. Hal ini juga berkaitan dengan analisa doktrin hukum, pengembangan, serta mekanisme implementasi suatu regulasi (Ahmad Zuhdi Muhdor, 2015).

Jenis penelitian doktrinal menghasilkan pandangan atau paradigma terhadap suatu norma yang diteliti.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan pendalaman dan identifikasi (Iftitah, 2023) mengenai karakteristik dan mekanisme pemberlakuan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor perindustrian. Dalam hal ini penulis akan mengkaji keberlakuan hukum perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5/2021 terhadap kondisi ideal yang diharapkan dengan adanya peraturan tersebut sebagaimana terdapat dalam asas dan teori hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Mekanisme Perizinan Berusaha di Indonesia

Peningkatan perekonomian selain meningkatkan daya sayang industri dalam negeri juga membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Minat investor akan meningkat apabila suatu negara berada dalam situasi hukum yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi yang baik maka diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan, yang terpenting dalam hal ini adalah adanya penegakan hukum (*rule of law*) (Erman, 2019).

Pemerintah Indonesia dalam hal memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan hukum perizinan berusaha melakukan transformasi konsep izin usaha melalui adanya PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai amanat dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Adapun bentuk transformasi hukum perizinan berusaha di bidang industri sebelum dan setelah Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Izin usaha Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri mengatur bahwa Izin Usaha Industri merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan industri. Berdasarkan pengaturan tersebut, seluruh kegiatan industri memerlukan bentuk perizinan yang sama, baik industri kecil, industri menengah, maupun industri besar, serta belum adanya pembagian tingkat risiko. Keadaan tersebut menyebabkan seluruh bentuk kegiatan industri memerlukan izin.
- 2) Perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2014) ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Adapun bentuk pelaksanaan perizinan berusahanya terdiri dari pendaftaran, penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen, pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran biaya, fasilitasi, masa berlaku, dan pengawasan. Pada dasarnya Perizinan Berusaha berdasarkan PP 24/2014 memiliki beberapa tahapan, yaitu:
 - a) Pendaftaran;
 - b) Izin Usaha; dan
 - c) Izin Komersial/Operasional.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 angka 8, PP 24/2014).

Dalam proses perizinan berdasarkan PP 24/2014, izin usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB (Pasal 31 ayat (1) PP 24/2014), dalam hal itu Pelaku Usaha dibagi menjadi dua yaitu Pelaku Usaha tidak yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan atau Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 31 ayat (2) PP 24/2014). Bagi pelaku usaha

yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya juga dibagi menjadi dua, yaitu pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana atau pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana (Pasal 31 ayat (3) PP 24/2014). Setelah terdapat pembagian-pembagian klasifikasi pelaku usaha tersebut Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana. Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau IMB berdasarkan komitmen (Pasal 31 ayat (1) huruf a dan b PP 24/2014).

- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan PP 5/2021
- 4) Konsepsi terbaru mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP 5/2021 yang pada intinya membagi perizinan berdasarkan tingkat risikonya yaitu (Pasal 10 PP 5/2021):
 - a) Risiko Rendah, membutuhkan NIB untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
 - b) Risiko Menengah Rendah, membutuhkan NIB dan Komitmen Standar untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
 - c) Risiko Menengah Tinggi, membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
 - d) Risiko Tinggi membutuhkan Izin untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip dasar Perizinan dan Pengawasan Berbasis Risiko tersebut didasarkan pada prinsip *trust but verify*. Pengertian *trust* dalam hal perizinan berusaha adalah Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha dan pengertian *verify* berkaitan erat dengan aspek pengawasan yang diberlakukan. Pada intinya kemudahan pemberian perizinan berusaha diikuti dengan pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah. Konsekuensinya dari kebijakan pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dalam hal pelaku usaha industri maka perlu dilakukan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha tersebut. Dari hal tersebut seharusnya pelaku usaha dan perusahaan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan sifat hukum yang imperatif yang memiliki arti harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa (Mertokusumo, 2002).

Adapun pembagian risiko didasarkan pada tiap-tiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik. Masing-masing KBLI dibagi ke dalam skala usaha yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Tiap-tiap skala usaha dalam tiap KBLI tersebut memiliki tingkatan risiko. Tingkatan risiko diberikan berdasarkan analisis *risk based approach* yang didasarkan pada kriteria risiko dasar yang terdiri dari kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Dari hal-hal tersebut diperoleh tingkat risikonya pada tiap-tiap skala dalam KBLI.

Bentuk pembagian tingkatan risiko pada perizinan berusaha adalah sebagai berikut:

- a) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha dengan tingkatan risiko rendah yang dilakukan oleh Unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan/atau pernyataan jaminan halal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal (Pasal 10 PP No. 5 Tahun 2021).
- b) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat standar tersebut merupakan suatu legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi

- standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS. Perizinan berusaha untuk tingkat risiko menengah rendah ini menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Adapun standar pelaksanaan kegiatan usahanya pun wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha (Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021).
- c) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkatan risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar tersebut merupakan suatu legalitas untuk melaksanakan kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Setelah memperoleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terhadap pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha tersebut, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi tersebut menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Nantinya, NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi tersebut merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha (Pasal 14 PP No. 5 Tahun 2021).
- d) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Izin tersebut merupakan suatu dasar legalitas bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, namun dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing (Pasal 10 PP No. 5 Tahun 2021).

PP 5/2021 sebagai konsep mekanisme perizinan yang baru telah terbit pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut pemerintah sudah mengeluarkan perizinan dengan konsep yang lama. Hal ini pada awalnya membuat pelaku usaha mengalami kebingungan akan eksistensi perizinan berusaha berbasis risiko. Namun pemerintah telah mengantisipasi dan mengakomodir hal tersebut dengan menerapkan prinsip *grandfather clause* dalam PP 5/2021. Prinsip *grandfather clause* adalah prinsip pengecualian dalam kontrak yang memperbolehkan aturan lama berlaku atas beberapa situasi atau konteks yang sedang berlangsung ketika aturan baru dibuat untuk semua situasi dan konteks di masa mendatang (Kurniawan A. Wicaksono., 2023). Secara umum *grandfather clause* dapat diartikan sebagai pengecualian atau eksepsi dari peraturan lama diberlakukan untuk situasi atau kasus yang sudah muncul ketika sebgau peraturan baru ditetapkan (Lidia Hayati, 2007). Maksudnya, semisal terdapat perusahaan yang sudah melakukan kegiatan berusaha sebelum peraturan baru yang mengatur mengenai kegiatan usaha tersebut maka terhadap perusahaan tersebut tetap dikenakan aturan berdasarkan aturan yang lama, apabila dalam hal aturan yang baru memungkinkan hal tersebut. Artinya prinsip *grandfather clause* ini haruslah terkandung dalam peraturan baru yang mengubah aturan yang lama, biasanya prinsip ini terletak pada aturan peralihan yang menyebutkan bahwa aturan yang tetap berlaku bagi subyek-subyek hukum yang melakukan kegiatan sebelum aturan ini. Biasanya walaupun subyek hukum sudah menggunakan aturan yang lama, mengenai hal-hal atau kegiatan yang dilakukan setelah diberlakukannya aturan yang baru maka akan

menyesuaikan untuk dapat mengikuti ketentuan yang baru. Dalam PP 5/2021 prinsip *grandfather clause* terkandung dalam ketentuan peralihan yang berbunyi (Pasal 562 huruf a PP No. 5 Tahun 2021) “Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.” Maka dengan adanya hal tersebut, keberlakuan PP 5/2021 tidak membuat kerugian bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dengan konsep perizinan berusaha yang lama.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian

1) Terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki berbagai tantangan dalam rangka penerapannya, salah satunya adalah adanya gugatan untuk membatalkan keberadaan undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Untuk pertama kalinya sejak berdiri Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada tanggal 25 November 2021 (Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, 2022). Putusan tersebut mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh penggugat dengan bunyi diktum “Menyatakan pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.’ Menyatakan Undang-Undang tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini (Mahkamah Konstitusi, 2023).”

Dengan adanya putusan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dalam hal ini pelaku usaha di bidang industri mengalami kebingungan terkait penerapan dari peraturan turunan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Namun sebagai upaya keberlanjutan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perlu diperhatikan kembali bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dikeluarkan oleh presiden dalam hal kebutuhan akan undang-undang yang sangat mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting (Suhariyanto, 2021). Pada intinya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai suatu regulasi haruslah memenuhi syarat adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, belum terdapatnya undang-undang yang dibutuhkan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum/terdapat undang-undang belum memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan penyusunan undang-undang menggunakan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang lama (Suhariyanto, 2021). Secara konstitusional Perpu merupakan produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu sebagai pengganti undang-undang (Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, 2023).

Saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga eksistensi dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Hal ini menyebabkan peraturan-peraturan yang menjadi peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi tetap berlaku walaupun pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian.

Walupun telah terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan keberlakuan dari peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengenai kepastian hukum keberlakuannya.

2) Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

Izin usaha atau dalam hal ini adalah perizinan berusaha pada dasarnya diberikan kepada pelaku usaha dengan fungsi sebagai sarana pemerintah untuk mengawasi dan membina seluruh kegiatan usaha agar tidak menyimpang ke perbuatan yang melawan hukum dan kesusilaan (Agustinus Simanjuntak, 2019) termasuk juga kegiatan usaha industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan yang terkait dengan banyak aspek. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) sumber daya manusia industri;
- b) pemanfaatan sumber daya alam;
- c) manajemen energi;
- d) manajemen air;
- e) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
- f) data industri dan data kawasan industri;
- g) standar industri hijau;
- h) standar kawasan industri;
- i) perizinan industri dan perizinan kawasan industri; dan
- j) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa aspek yang dilakukan di bidang perindustrian sangat luas, dimana salah satu aspek yang dilakukan pengawasan dan pengendalian adalah terhadap aspek perizinan industri dan perizinan kawasan industri. Kementerian Perindustrian sebagai kementerian pembina KBLI sektor industri memiliki mekanisme untuk melakukan suatu pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan industri, dengan bidang pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri, dengan uraian sebagai berikut:

- a. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di sektor usaha industri dan usaha kawasan industri;
- c. menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan industri dan kegiatan kawasan industri; dan
- d. meningkatkan daya saing industri nasional.

Pengawasan dilakukan dengan bentuk pemantauan, audit, inspeksi, surveilans, dan/atau verifikasi teknis (Pasal 14 Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri) sedangkan pengendalian dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisai, bimbingan teknis, dialog, layanan kemudahan, dan/atau fasilitasi (Pasal 44 Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri).

Pengawasan dan pengendalian industri tersebut apabila dikaitkan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5/2021, menjadi hal yang penting bagi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan usaha industri yang telah diberikan izin dan telah melakukan kegiatan produksi, selain memiliki dampak positif untuk

peningkatan perekonomian negara, namun memiliki dampak negatif bagi beberapa hal seperti aspek lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh sebab itu pemerintah selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha industri dalam melakukan kegiatan usaha industri, juga memiliki tanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup akibat dampak kegiatan usaha industri tersebut. Mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan industri yang dibentuk oleh pemerintah menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keberlanjutan negara.

3) Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi

Hukum memiliki peran besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, dalam hal ini termasuk dalam aspek perekonomian. Sebagai contoh PP 5/2021 merupakan suatu produk hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur beberapa aspek perekonomian dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran, maka perlu menciptakan hukum yang mengatur mengenai aspek perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan (Ubaidilah Kamal, Nurul Febrianti, & Duhita Driyah Suprapti., 2018).

Ciri utama hukum ekonomi adalah negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi, dalam konteks PP 5/2021 negara memberikan pengaturan mengenai aspek perizinan dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Namun, selain membentuk suatu regulasi, pemerintah sebagai pembentuk regulasi harus juga dapat memastikan mengenai perwujudan/implementasi dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linear, karena hukum juga tidak dapat bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak *powerfull* (R. Mawardi, 2015). Oleh karena itu, hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini PP 5/2021 haruslah memperhatikan fungsi hukum dalam pembangunan, yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu (C.F.G Sunaryati Hartono., 1985):

- a) hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- b) hukum sebagai sarana pembangunan;
- c) hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Selain keempat fungsi hukum dalam pembangunan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, perlu diperhatikan pula mengenai fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Dalam hal ini, PP 5/2021 sebagai produk hukum dari pemerintah seharusnya juga dapat menjadi *social engineer* bagi masyarakat (dalam hal ini kelompok pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di bidang industri) serta bagi pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Inti dari hukum ekonomi sebagai aspek pembangunan adalah membuat suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan negara tanpa harus merugikan masyarakat. Eksistensi PP 5/2021 sebagai suatu hal yang harapannya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, khususnya pada pelaku usaha industri yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Analisis terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditinjau dari Teori Hukum

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana termuat dalam PP 5/2021 merupakan suatu produk hukum, yang berarti bahwa pembentukan PP 5/2021 haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum. Adapun terdapat salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu hukum yang menyampaikan teori-teori pembentukan hukum yang sering disebut sebagai *idee des recht* atau cita-cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, cita-cita terbentuknya suatu ketentuan hukum terdiri dari beberapa hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Munculnya 3 (tiga) prinsip tersebut berawal dari penekanan bahwa konsep hukum merupakan konsep kultural yang berarti selalu terhubung dengan nilai. Dalam hal ini, nilai yang terkandung dalam hukum adalah nilai keadilan, dimana

keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun upaya tersebut tidaklah mudah untuk dipenuhi, mengingat kesetaraan hanya terdapat dalam lingkup relasi, bukan mengenai substansi dari kesetaraan tersebut, oleh karena itu Radbruch mengemukakan unsur kemanfaatan dalam rangka untuk melengkapi unsur keadilan. Kemanfaatan memiliki makna sebagai upaya untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Beragamnya pandangan tersebut mengakibatkan beragamnya pandangan terhadap konsepsi kemanfaatan, oleh karena itu Gustav Radbruch menyampaikan unsur terakhir dalam prinsip hukum, yaitu kepastian hukum (E. Fernando Manullang., 2022). Konsepsi kepastian hukum ini memiliki arti bahwa hukum haruslah ditetapkan secara positif (Iftitah, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan pengkajian dan analisis mengenai PP 5/2021 yang ditinjau dari prespektif teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Adapun analisis terhadap PP 5/2021 adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Hakikat dari keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma lainnya. Dalam hal ini hukum seharusnya mengandung nilai keadilan (Tata Wijaya, 2014). Keadilan dalam hukum adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum yang berlaku (Maksum Rangkuti, 2024). Apabila melihat lebih dalam mengenai ketentuan yang termuat dalam PP 5/2021, pada saat ini perizinan berusaha dilakukan melalui 1 (satu) pintu, yaitu melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP No. 5/2021). Sehingga perizinan dilakukan melalui satu pintu dan melalui sistem pemerintahan yang transparan/terbuka, yang menjadi perizinan berusaha yang dilakukan melalui sistem tersebut berlaku adil bagi setiap pelaku usaha yang memproses suatu perizinan berusaha. Hal ini berdampak positif, sehingga perlakuan sama dan setara akan didapatkan oleh seluruh pelaku usaha yang melakukan proses perizinan, dalam hal ini tidak ada pembedaan antara pelaku usaha besar maupun kecil dan pelaku usaha yang dekat dengan kalangan pejabat ataupun tidak. Selain pada tahapan proses perizinannya, perlu juga dilihat dari adanya pembagian tingkat risiko pada setiap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Keadilan di sini dapat terlihat bahwa adil tidak harus sama, dimana keadilan haruslah diberikan secara proposional terhadap seluruh pelaku usaha. Perizinan berusaha tersebut mendasarkan pembagian tingkat risiko menjadi 4 (empat) tingkatan risiko, yang setiap risikonya memiliki tahapan perizinan yang berbeda. Terhadap risiko rendah, diberikan langsung Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa perlu melakukan verifikasi sehingga prosesnya akan lebih cepat, namun terhadap bentuk usaha dengan tingkatan risiko semakin tinggi, maka perizinan akan semakin membutuhkan persyaratan. Dalam hal ini prinsip keadilan hukum terlihat, bahwa konsepsi perizinan adalah memberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha, namun juga perlu memperhatikan risiko yang ada apabila perizinan tersebut diberikan.

2) Kemanfaatan Hukum

Menurut Radbruch, prinsip kemanfaatan berbanding terbalik dengan prinsip keadilan, keadilan mensyaratkan kesetaraan, sedangkan kemanfaatan mensyaratkan ketidaksetaraan karena kemanfaatan hanya akan dinikmati secara individual (E. Fernando Manullang., 2022). Menurut Sudikno Mertokusumi, yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum merupakan suatu dasarnya setelah dipertimbangkan, keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*) (R, 2021). Di lain sisi, Jeremy Bentham mengemukakan pendapat bahwa kemanfaatan dapat dilihat apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan terbesar bagi masyarakat dimana hukum tersebut

berlaku (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam hal ini nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*) (Djoko Wicaksono, 2021). Dalam konteks keberlakuan PP 5/2021, perizinan berusaha diberikan dengan proses dan persyaratan yang jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Walaupun pemerintah memberikan kemudahan perizinan berusaha, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap persyaratan bagi pelaku usaha, hal tersebut dikenal dengan prinsip *trust but verified*. Kemudahan perizinan berusaha tersebut memberikan peluang kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, atau bagi pelaku usaha baru maka membuka peluang untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini PP 5/2021 sebagai produk hukum memiliki manfaat bagi pelaku usaha. Perlu diingat pula bahwa PP 5/2021 merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah meningkatnya investor ke Indonesia sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Kemudahan dalam perizinan berusaha tersebut seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi investor yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, kemudahan tersebut juga dapat dinikmati pula oleh pelaku usaha kecil yang akan membuka atau memperluas skala usahanya, sehingga dalam hal ini lapangan kerja akan semakin terbuka lebar. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa PP 5/2021 memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat Indonesia.

3) Kepastian Hukum

Apabila melihat unsur keadilan dan kemanfaatan dalam suatu aturan, hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya unsur yang memvaliditas suatu aturan tersebut dapat berlaku. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan suatu validitas keberlakuan suatu ketentuan atau aturan (E. Fernando Manullang., 2022). Kepastian hukum merupakan suatu hal yang mengukur probabilitas yang mana situasi tertentu, salah satunya adalah adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses (Djoko Wicaksono, 2021). Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan suatu norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (R. Tony Prayogo., 2016). Dalam konteks keberlakuan perizinan berusaha berbasis risiko, ketentuan yang memuat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko termuat dalam PP 5/2021 yang berarti secara yuridis sah dan dinyatakan berlaku di Indonesia, artinya setiap ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam PP 5/2021. Yang perlu menjadi perhatian dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, secara substansi ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada pembagian tingkatan risiko dengan pembagian KBLI. Dalam hal ini pembagian KBLI terbagi berdasarkan kementerian/lembaga yang mengampu KBLI tersebut. Pembagian tersebut meliputi sektor:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pertanian;
- c) lingkungan hidup dan kehutanan;
- d) energi dan sumber daya mineral;
- e) ketenaganukliran;
- f) perindustrian;
- g) perdagangan;
- h) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i) transportasi;
- j) kesehatan, obat, dan makanan;
- k) pendidikan dan kebudayaan;
- l) pariwisata;
- m)keagamaan;

- n) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
- o) pertahanan dan keamanan; dan
- p) ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pembagian KBLI dan sektor kementerian/lembaga pengampunya jelas sebagaimana tercantum dalam lampiran PP 5/2021, sehingga konsepsi perizinan berusaha dapat diberlakukan dan dapat diimplementasikan. Dalam hal ini ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5/2021 selaras dengan prinsip kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebabkan perubahan signifikan pada mekanisme perizinan berusaha di Indonesia. Perubahan utama terletak pada pembagian tingkat risiko yang terdiri dari empat tingkatan: risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Masing-masing tingkat risiko memiliki persyaratan yang berbeda. Pelaku usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan komitmen standar, risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar, sementara risiko tinggi memerlukan izin khusus. Perubahan ini diharapkan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme perizinan berbasis risiko. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan aspek material undang-undang tersebut memfasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha. Kedua, mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri harus maksimal, sehingga kemudahan perizinan disertai dengan pengawasan yang efektif. Ketiga, kaitan antara PP 5/2021 dengan asas dan teori hukum harus diperhatikan. PP 5/2021 harus memenuhi empat fungsi hukum: sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan, dan pendidikan masyarakat. Pemberian kemudahan perizinan mendukung ketertiban dan keamanan dengan memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin. Pembagian tingkat risiko pada perizinan mencerminkan keadilan dengan memberikan persyaratan yang berbeda sesuai dengan tingkat risikonya. Kemudahan perizinan juga mendukung pembangunan dengan membuka peluang usaha baru dan menarik minat investor. Aspek pendidikan terlihat dari pengawasan dalam perizinan berbasis risiko.

Ketentuan perizinan berbasis risiko dalam PP 5/2021 selaras dengan prinsip pembentukan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip keadilan terlihat dari penggunaan sistem elektronik yang transparan dan terbuka, serta kemudahan perizinan yang berdasarkan tingkatan risiko. Prinsip kemanfaatan terlihat dari potensi kemudahan perizinan yang meningkatkan pembukaan lapangan kerja. Prinsip kepastian hukum tercermin dari pembagian yang jelas mengenai sektor kementerian/lembaga pengampu dan pembagian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), memastikan implementasi PP 5/2021 dapat berjalan efektif.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah konsep baru di Indonesia. Sosialisasi menyeluruh kepada seluruh lapisan pelaku usaha diperlukan agar pemahaman tentang konsep ini diterima dengan baik. Prinsip *trust but verify* harus diterapkan penuh, memastikan pengawasan dan pengendalian mendukung pembagian tingkatan risiko secara optimal.

REFERENSI

- Ahmad Zuhdi Muhdor. (2015). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 1.
- Agustinus Simanjuntak. (2019). *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis* (Cet. 2). Rajagrafindo.
- BKPM. (2022, January 2). UU Cipta Kerja berikan jalan mudah untuk berinvestasi di Indonesia. BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>
- C.F.G Sunaryati Hartono. (1985). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & A. N. R. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>
- Didiek R. Mawardi. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44, 1.
- Didik Suhariyanto. (2021). Problematika penetapan Perppu kondisi negara dalam keadaan darurat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 205.
- Ditjen Peraturan Perundang-Undangan. (2023, November 20). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari masa ke masa. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en#:~:text=Secara%20konstitusional%20Perpu%20merupakan%20produk,Perpu%20sebagai%20pengganti%20undang%20Dundang
- Djoko Wicaksono, R. M. T. A. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11(2). <https://doi.org/doi:10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- E. Fernando Manullang. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 473.
- Erman, R. (2019). *Hukum Investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. UAI Press.
- Erni Herawati. (2019). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Cet. 2). Prenadamedia Group.
- Muhaldi. (2010). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Cet. 1). Ghalia Indonesia.
- Iftitah, A. (2017). *Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? dalam Al Khanif dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2014.
- Kurniawan A. Wicaksono. (2023, November 6). Grandfather clause akan masuk di template BIT. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150619/9/444946/grandfather-clause-akan-masuk-di-template-bit>
- Lidia Hayati. (2007). Penanaman modal asing di bidang telekomunikasi (Tesis Magister). Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum* (Cet. Ke-3). Liberty Yogyakarta.

- Mahkamah Konstitusi. (2023, November 19). MK: Inkonstitusi bersyarat, UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- Maksum Rangkuti. (2024, May 2). Apa itu keadilan hukum? <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsip,semua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum>
- Ngadino, A. (2014). Perizinan dalam kerangka hukum demokratis. *Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya*, 27.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. (2021). Tinjauan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 23.
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.
- R. Mawardi, D. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 275). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- R, D. W. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>
- Suhariyanto, D. (2021). Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1).
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Mengenal Hukum* (Cet. 5). Cahaya Atma Pustaka.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
- Tata Wijaya. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 221.
- Ubaidilah Kamal, Nurul Febrianti, & Duhita Driyah Suprapti. (2018). *Hukum Ekonomi* (Cet. 1). BPFH UNNES.